



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 29 Mei 2020

Nomor : 420/3337/101.1/2020 Kepada  
Sifat : Segera 1. Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur;  
Lampiran : - 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Perihal : Kebijakan Pendidikan Kementerian Agama Provinsi  
Dalam Masa Darurat Jawa Timur; dan  
Covid-19 di Jawa Timur 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur.  
di

TEMPAT

Memperhatikan perkembangan Penyebaran *Covid-19* di Jawa Timur saat ini, maka dipandang perlu meninjau kembali Surat Gubernur Jawa Timur nomor 420/2438/101.1/2020 tanggal 16 April 2020, tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa Belajar Dari Rumah;
  - a. Sesuai dengan Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2019/2020, libur sekolah selama Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, mulai hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 1 Juni 2020;
  - b. Masa Belajar dari Rumah bagi Peserta Didik jenjang SMA, SMK dan PK-PLK di Jawa Timur, akan dilaksanakan mulai hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut.

2. Libur Sekolah semester genap pada tahun pelajaran 2019/2020, dimulai pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020;
3. Awal tahun pelajaran 2020/2021 dimulai pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020;
4. Bagi Satuan Pendidikan yang berada didalam kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota dihimbau untuk menyesuaikan dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



**Tembusan :**

Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.